



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana DIKTUM KESATU, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- b. menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
- d. melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area of Improvement* (AoL), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
- e. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;
- f. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi; dan
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan AoL, dan rencana aksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 07 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

MUCHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Saharullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muchtaruddin	Sekretaris	Ketua
2.	Saharullah	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Sekretaris
3.	Erwin	Kepala Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
4.	Yusef Suldi	Kepala Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Kartini	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
6.	Utari Kusuma Dewi	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota
7.	Erzha Akbar Senjaya	Staf Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
8.	Muhammad Arif Fachrudin	Staf Pelaksana Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
9.	Dwiyanti Agustina	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Fitra Ilhamsyah	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Anggota
11.	Ardian Fadli	Staf Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
12.	Azom Fahmi	Staf Pelaksana Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

MUCHTARUDDIN

Saharullah